

## **KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**

### **A. Latar Belakang**

Gaji pada umumnya memiliki sistem penggajian yang dapat digolongkan dalam dua sistem, yaitu sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Sistem skala tunggal adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya. Sistem skala ganda adalah sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji bukan saja didasarkan pada pangkat, tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya.

Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2024 dimaksudkan agar tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan dapat Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah serta memberikan pelayanan administrasi perkantoran yang optimal.

### **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 41 Tahun 2023, tanggal 29 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 tanggal 03 Januari 2024 untuk Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

**C. Tujuan Kegiatan**

Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan PPPK) lingkup Dinas.

**D. Tahap Pelaksanaan**

1. Pembayaran Gaji ASN (PNS dan PPPK) setiap Bulannya

**E. Waktu Pelaksanaan**

1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

**F. Sumber Pendanaan**

Anggaran yang disediakan untuk keperluan **kegiatan "PENYEDIAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN"** disediakan dana sebesar Rp. 23.638.921.502,- (Dua Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Rupiah)

**G. Penutup**

Rencana pelaksanaan kegiatan ini dibuat sebagai pedoman kerja dan dipatuhi pelaksanaannya dengan prinsip efisien dan efektif.

Padang, Januari 2024  
Sekretaris,



**Rini Yuliet, S.P**  
NIP. 19720722 199803 2 008